

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jihad merupakan usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang diridhai Allah SWT, dengan mencurahkan semua kemampuan baik melalui perkataan maupun perbuatan guna menegakan kebenaran dan menyeru manusia kepada agama yang benar (Idris, 2022). Namun saat ini, fenomena jihad menjadi isu yang kompleks dan sering menimbulkan kesalah pahaman, baik di kalangan Islam sendiri maupun di masyarakat global (Mahmud, 2021). Pada zaman Nabi Muhammad SAW, jihad dipahami sebagai upaya mempertahankan diri serta agama dengan tujuan berdakwah menegakan ajaran Islam (Hasanah, 2021). Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah [2] 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Qs. al-Baqarah [2] 190).

Di era kontemporer, jihad kerap disalah artikan menjadi sebuah bentuk kekerasan dan terorisme. Hal ini, dikarenakan munculnya kelompok-kelompok radikal seperti ISIS (*Islamic State Of Iraq and Syiria*) dan al-Qaeda yang menginterpretasikan jihad secara sempit dan ekstrim hingga mengabaikan batasan-batasan etika jihad dalam Islam (Qardhawi, 2010). ISIS memandang bahwa jihad merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bukan sekedar pembelaan diri tetapi seruan perang menyerang (*Ofensif*) terhadap orang yang dianggap murtad atau kafir. Mereka menganggap bahwa Islam damai merupakan hasil konspirasi antara kaum kafir dan orang murtad yang melemahkan semangat jihad (Tiara & Handayani, 2016). Akibatnya, jihad yang merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang bertujuan untuk menegakan keadilan berubah menjadi sebuah ancaman keamanan global dan sumber stigma terhadap umat Islam.

Seiring dengan perkembangan waktu serta kondisi sosial politik yang sangat proporsional, jihad mengalami pergeseran makna dari aspek perjuangan fisik menuju non-fisik (Qardhawi, 2010) salah satunya adalah jihad melalui harta (*Jihad bi al-māl*). Dalam konteks masyarakat di era sekarang, jihad menggunakan harta menjadi salah satu bentuk perjuangan yang relevan dan kondusif seperti membantu sesama, mendukung dakwah serta menegakan keadilan sosial (Hayatuddin dkk, 2025). Oleh karena itu, sangat penting untuk menelaah kembali makna jihad secara menyeluruh termasuk bagaimana *Mufasssir* modern hingga kontemporer menafsirkan jihad harta sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam pandangan yang lebih luas, Al-Qur'an menyajikan gambaran yang beragam mengenai makna jihad seperti jihad melalui pengorbanan harta, sehingga jihad bukanlah hanya sebatas perjuangan fisik saja. Hal ini, menunjukkan bahwa jihad dalam pandangan Islam mempunyai dimensi yang lebih luas meliputi perjuangan spiritual, sosial dan ekonomi. Jihad dalam mengorbankan harta dipandang sebagai bukti yang nyata dari tulusnya iman dan kesungguhan dalam menegakan ajaran ilahi. Sebagaimana Allah SWT menyampaikan dalam QS. al-Hujurat ayat 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar” (Qs. al-Hujurat [49] 15)

Ayat ini menyebutkan kata harta (أَمْوَالٍ) lebih dahulu dibandingkan dengan kata jiwa (أَنْفُسٍ), hal ini membuktikan bahwa jihad harta lebih berat dibandingkan dengan jihad fisik (Afandi, 2022). Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa pentingnya menyumbangkan harta dalam peperangan (berjihad di jalan Allah) seperti yang terjadi pada peristiwa perang Tabuk (*Gazwah al-Usrah*) yang menyebabkan kaum muslimin yang lemah imannya menjadi enggan untuk ikut

berperang (Shihab, 2002). Oleh karena itu, jihad harta sangatlah dibutuhkan agar umat Islam yang imannya masih lemah tidak tergoyahkan untuk tidak mengikuti perang. Diantara para sahabat yang ikut andil dalam menyumbangkan hartanya pada saat perang tabuk adalah Abdurrahman bin Auf sebanyak 200 uqiyah perak, Abu Bakar al-Shiddiq menyumbangkan seluruh hartanya, Umar bin Khattab memberikan separuh hartanya dan menyisihkan untuk keluarganya serta Utsman bin Affan yang menyumbangkan 300 unta, 50 kuda dan 1.000 dinar (Basit, dkk., 2024).

Peristiwa tersebut sama halnya dengan fenomena konflik antara Israel dengan Palestina. Dengan dukungan dari negara-negara besar, Israel terus melakukan agresi terhadap Palestina dengan alasan bahwa tanah yang ditinggali Palestina merupakan bagian dari warisan agama mereka. Situasi ini memicu dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Palestina dan masih berlangsung hingga saat ini (Putriani, dkk., 2025). Akibat dari konflik yang berkepanjangan ini, Palestina mengalami banyak penderitaan seperti ribuan korban jiwa, meningkatnya jumlah pengungsi, pembatasan pergerakan, kerusakan infrastruktur sehingga kondisi sosial ekonomi di wilayah Palestina memburuk (Indriasandi & Wargadinata, 2023). Sebagai respon dari fenomena tersebut berbagai pihak dari lembaga atau instansi di penjuru dunia menginisiasi bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban dan mendukung keberlangsungan hidup ditengah-tengah konflik ini. Berbagai Negara di dunia termasuk negara Islam seperti Indonesia yang turut berpartisipasi dalam menyalurkan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina (Putriani, dkk., 2025).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2021 menampung bantuan kemanusiaan terdiri dari zakat, infak dan sedekah untuk disalurkan kepada palestina sebesar Rp 1.114.912.464.00 terdiri dari dana zakat sebesar Rp 517.643.599.00, dana infak dan sedekah sebanyak Rp 597.268.865.00. Selain itu, Baznas juga memiliki program Dompot Soledaritas Dunia Islam putra yang dapat diakses melalui laman <https://donasi.baznas.go.id/> program ini ditujukan sebagai aksi penggalangan dana dan telah memberikan bantuan sebanyak Rp

225.000.000.00 untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak di seluruh dunia (Putriani, dkk., 2025). Kemudian, BAZNAS juga memiliki kerjasama dengan lembaga swadaya yang bernama *Al Thoure Silwan Women Center* di Palestina. Pada tahun 2018 hingga 2021, BAZNAS telah menyalurkan sebanyak Rp 547.643.599.00 yang mencakup biaya bantuan hidup dan pangan (Ananda, 2024).

Selain BAZNAS, di Indonesia terdapat banyak komunitas serta organisasi bantuan sosial lainnya yang aktif dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang berdampak bencana dan kekurangan kelayakan hidup (Yusuf & Erfina, 2025). Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya jihad harta baik dalam menegakan agama Islam maupun dalam menjaga keberlangsungan hidup umat manusia agar bisa selamat dan melanjutkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, jihad harta dapat diartikan juga sebagai bentuk tolong menolong antar sesama sebagaimana telah dicantumkan dalam QS, al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. al-Maidah [5] 2).

Jihad harta dalam Al-Qur'an berulang kali disebutkan dengan konteks yang beragam dan penafsiran yang beragam pula seperti dalam tafsir Buya Hamka yang bernama *Tafsir Al-Azhar*. Tafsir ini merupakan karya tafsir ulama Nusantara bernuansa sosial kemasyarakatan (*Adab al-Ijtimā'i*) yang menghadirkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia di dalam tafsirnya. Sama halnya dengan kitab tafsir pada umumnya, tafsir ini menggunakan metode *Tahlīlī* dengan sistematika *Tarhib Mushafi* (sesuai dengan urutan mushaf) akan tetapi tafsir ini banyak mengaitkan penafsirannya dengan sejarah serta peristiwa-peristiwa kontemporer (Murni, 2015).

Menurut *Howard M. Federspiel* dalam kajiannya terhadap *Tafsir Al-Azhar*, ia menyebutkan bahwa tafsir ini mempunyai karakteristik yang khas seperti kitab tafsir sezamannya di Indonesia (Federspiel, 1996). Karakteristik tersebut tampak

pada penyajian ayat-ayat Al-Qur'an beserta terjemahannya, penjelasan yang menggunakan istilah-istilah agama yang terdapat pada teks serta dilengkapi dengan materi pendukung lainnya guna mempermudah pembaca dalam memahami kandungan dan maksud ayat tersebut. Dalam karyanya, Hamka menyampaikan keluasan ilmu yang dimilikinya baik dalam bidang agama maupun disiplin ilmu lain seperti sejarah dan ilmu pengetahuan umum yang disajikan secara objektif serta kekayaan informasi yang mendalam (Arifiah, 2021). Oleh karena itu, dengan karakteristik yang dimiliki tafsir ini peneliti bertujuan menjadikannya sumber data dalam penelitian ini.

Selanjutnya, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb yang lahir dalam sebuah perjuangan melawan ketidakadilan pemerintah yang tunduk pada pemerintahan Inggris (Lestari & Vera, 2021). Tafsir ini disusun untuk memberikan kemudahan pembaca terhadap persoalan-persoalan seperti sosial dan politik. Secara metodologinya tafsir ini memuat beberapa keunikan yakni menjelaskan ayat secara terperinci, memuat *Asbab al-Nuzul*, menyajikan *Munasabah Ayat* serta memaparkan latar belakang, pokok pembahasan dan *muqaddimah* (Firdaus & Zulaiha, 2023). Corak tafsir yang disajikan dalam tafsir ini sangatlah beragam yakni corak kebahasaan, fiqih, falsafi dan sosial kemasyarakatan. Namun, yang lebih menonjol dalam tafsir ini adalah corak sosial kemasyarakatan (*Adab al-Ijtima'i*) dapat dilihat dari pembahasan tafsirnya yang menyajikan solusi-solusi dari masalah-masalah sosial (Firdaus & Zulaiha, 2023).

Sebagai contoh dari penafsiran ayat tentang jihad harta dalam Al-Qur'an menurut kedua *Mufasssir* tersebut, peneliti menyajikan Qs. al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (Qs. al-Baqarah [2] 195)

Pada ayat di atas, kata (أَنْفَقُوا) merupakan bentuk *fiil Amr* (kata kerja perintah) dari asal kata (نَفَقَ) yang artinya menafkahkan. Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Pada masa perang, kebutuhan akan biaya hidup meningkat berkali lipat dibandingkan dengan masa damai, oleh karenanya sangat dibutuhkan pengorbanan harta dan tidak boleh bersikap kikir (Hamka, 2003). Beliau menjelaskan kembali penggalan ayat berikutnya ” *janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan*” yang berarti peringatan agar tidak boleh bersikap kikir dan enggan untuk berkorban. Sikap kikir dapat membawakan kehancuran karena dengan enggan berinfak serta tidak mendukung perjuangan musuh akan dengan mudah menguasai dan mengalahkan peperangan (Hamka, 2003). Oleh karena itu, seluruh umat muslim harus siap menghadapi kesulitan demi mencapai kemenangan. Jika mereka lalai, maka kelalaian itulah yang akan membinasakan mereka.

Sedangkan *Sayyid Quthb* dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jihad itu membutuhkan manusia sebagai pelaku yang berjuang secara fisik maka ia juga membutuhkan dukungan harta benda. Seorang prajurit haruslah mempersiapkan diri dengan perlengkapan perang seperti kendaraan dan bekal yang memadai. Tidak ada pembagian khusus terhadap tanggung jawab komandan perang dan prajurit dalam hal ini, karena keduanya sama-sama dituntut untuk berkorban secara sukarela baik dengan jiwa maupun harta mereka (Quthb, 2000).

Sayyid Quthb memberikan contoh pada masa Rasulullah di mana sebagian umat muslim yang miskin ingin ikut berperang demi menegakan agama Allah SWT dan menegakan panji-panji keimanan. Namun, mereka tidak memiliki sarana untuk mempersiapkan diri baik dari senjata, kendaraan maupun bekal untuk mereka pribadi. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dengan harapan agar bisa disukarelakan, tetapi Rasul tidak memiliki perbekalan atau kendaraan untuk mereka. Hal tersebut disebutkan kembali dalam Qs. al-Taubah ayat 92 yakni ”...*lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan*”. Oleh

karena itu, di dalam Al-Qur'an disebutkan perintah untuk menginfakan harta di jalan Allah SWT untuk membekali pasukan perang.

Dari penafsiran Qs. Al Baqarah ayat 195 di atas, kedua *Mufasssir* memiliki persamaan dan perbedaan pandangan baik dari aspek gaya penafsiran maupun dari pemaknaan jihad itu sendiri. Buya Hamka dan Sayyid Quthb memiliki pandangan yang sama bahwa jihad membutuhkan pengorbanan harta bukan hanya tenaga dan jiwa saja. Kemudian tujuan dari pada infak itu untuk mendukung perjuangan Islam terutama dalam kondisi peperangan. Titik perbedaannya terletak pada gaya penafasirannya, Buya Hamka lebih bersifat etika dan kontekstual dengan meneguhkan hati pembaca agar sadar akan pentingnya pengorbanan serta solidaritas, sedangkan Sayyid Quthb lebih bersifat ideologis dan militansi dengan menekankan jihad sebagai bentuk gerakan yang nyata dan totalitas dalam perjuangan islam. Dari sinilah, peneliti terkesan untuk melakukan analisis terhadap ayat-ayat terhadap jihad harta di dalam Al-Qur'an secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kitab tafsir yang berbeda sesuai dengan pemaparan sebelumnya yakni *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb. Kedua tafsir ini cukup familiar dikalangan akademisi Qur'an dengan karakteristik, latar belakang *Mufasssir* serta tujuan penulisan yang berbeda. Meskipun lahir di dua benua yang berbeda kedua tafsir ini ditulis dalam sebuah perjuangan dan pengorbanan yang sama yakni ditulis dalam tahanan penjara. Dari sinilah, peneliti bertujuan untuk mengkomparasikan kedua tafsir tersebut untuk memberikan nuansa baru serta memperoleh variasi makna jihad harta sesuai dengan pemikiran serta latar belakang kedua *Mufasssir* tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "*Analisis Jihad Harta Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb)*".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini melalui pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang jihad harta dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb?
2. Apa persamaan dan perbedaan konsep jihad harta dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb?
3. Bagaimana rekonseptualisasi makna jihad harta dalam Al-Qur'an perspektif *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* dalam menumbuhkan sikap empati sosial masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang jihad harta dalam Al-Qur'an pada *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb.
2. Untuk mengetahui persamaan serta perbedaan konsep jihad harta berdasarkan *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb.
3. Untuk mengetahui konseptualisasi jihad harta dalam Al-Qur'an menurut *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* dalam upaya menumbuhkan sikap empati sosial masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai langkah awal dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir khususnya pada tema jihad harta dengan

mengkomparasikan dua tokoh *Mufassir* dari latar belakang yang berbeda.

- b. Memperluas pemahaman akademik dengan memperdalam konsep jihad yang tidak hanya bertumpu pada aspek fisik saja melainkan pengorbanan materi dalam berjuang di jalan Allah SWT.
- c. Studi komparatif tafsir dapat menjadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dengan menyajikan keunikan, persamaan serta perbedaan dua tafsir (*Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan yang baru terhadap kajian jihad harta.
- b. Bagi instansi atau lembaga pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi atau bahan ajar dalam kajian Islam yang nantinya dapat memperluas wawasan santri, siswa, mahasiswa maupun pendakwah tentang jihad harta dalam Al-Qur'an dalam lintas tafsir.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa jihad tidak hanya identik dengan peperangan namun juga meliputi pengorbanan harta untuk kemaslahatan umat seperti sedekah, infak, zakat serta dalam bentuk lainnya.

E. Kerangka Berpikir

Di dalam Al-Qur'an kata jihad diulang sebanyak empat puluh satu kali dengan berbagai derivasinya (Shihab, 2001). Namun, tidak semua ayat tentang jihad tersebut menjelaskan secara khusus makna jihad menggunakan harta seperti dalam Qs. al-Baqarah ayat 218. Nawwaf Takruri dalam bukunya yang berjudul *Dahsyatnya Jihad Harta* membagi pengertian jihad harta menjadi dua bagian. a) Secara umum jihad harta merupakan sebuah pengorbanan harta yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan positif yang dapat mengantarkan diri dalam meraih keridhaan Allah SWT dan b) Secara khusus jihad harta merupakan sumbangan harta untuk mendukung bidang-bidang terkait yang terkait dengan jihad militer (Takruri, 2007).

Al-Shan'ani menjelaskan jihad harta sebagai sumbangan harta seseorang yang diberikan untuk membiayai jihad, senjata dan sebagainya (Al-Shan'ani, 2008). Jihad menggunakan harta hukumnya wajib, sebagaimana jihad dengan jiwa karena jihad yang kedua (jiwa) tidak akan sempurna jika jihad pertama (harta) tidak terlaksana (Rofi'ah & Munir, 2019). Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa jihad harta memiliki peran penting dalam menopang keberlangsungan jihad dengan jiwa. Tanpa dukungan materi, pelaksanaan jihad dengan jiwa tidak akan berjalan dengan optimal.

Dalam dunia tafsir, penafsiran terhadap Al-Qur'an dapat berbeda sesuai dengan latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi pandangan para *Mufassir* (Hafid, 2023). Dalam hal berikut, Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menafsirkan ayat-ayat tentang jihad harta dengan pendekatan rasional, kontekstual dan sosial kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh situasi sosial-politik Indonesia pada masa memperjuangkan kemerdekaan (Hidayati, 2018). Sementara itu, *Sayyid Quthb* dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* menafsirkan jihad harta dengan pendekatan revolusioner dan ideologis karena dipengaruhi oleh kondisi Mesir yang berada di bawah tekanan rezim Inggris dan perjuangannya dalam menegakan Islam secara totalitas (Saragih, 2015).

Kemudian, pembahasan mengenai jihad harta ini dianalisis dengan membandingkan dua pandangan *Mufassir* yang memiliki latar belakang berbeda baik dari segi tempat maupun waktu agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Salah satu langkah dari komparatif ini adalah menelusuri persamaan serta perbedaan antara kedua *Tafsir* yang dibandingkan secara mendalam. Melalui pengumpulan data-data yang kongkrit kelebihan serta kekurangan dari masing-masing *Mufassir* dapat diketahui dengan jelas. Terakhir, peneliti menggabungkan serta menganalisis kedua pandangan tersebut sebagai kontribusi penulis pada penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Peneliti mengusung tema jihad harta bukanlah sebuah penelitian yang baru, melainkan terdapat sejumlah peneliti yang mengkaji tema yang serupa. Karenanya,

peneliti perlu untuk mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema ini agar dapat mengetahui secara jelas titik perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian sekarang. Adapun penelitian yang memiliki kesesuaian dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Muhammad Fajri Al Islamy dalam skripsinya pada tahun 2020 yang berjudul *Makna Jihad Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Munir)*. Dalam tulisannya ia mengungkap perbandingan penafsiran dari 2 kitab tafsir (Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Munir) yang sama-sama membahas tentang jihad. Hasilnya menunjukkan bahwa jihad merupakan identitas yang khas dimiliki umat muslim yang benar-benar mencintai Allah SWT dan Rasulnya. Ia juga mengklasifikasikan jihad menjadi 4 bagian yakni jihad melawan melawan syetan, jihad hawa nafsu, jihad melawan kafir dan munafik serta jihad dengan harta dan jiwa. Secara substansinya dapat ditemukan perbedaan bahwa Tafsir Al-Maraghi lebih bersifat *Ofensi* sedangkan Tafsir Al Munir bersifat lebih *Defensi* (Islamy, 2020).

Kemudian penelitian Sudarmono dalam tesisnya pada tahun 2022 yang berjudul *Konsep Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah *Library Research* dengan metode tafsir maudhu'i dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam makna jihad menurut pandangan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* baik jihad fisik maupun non-fisik. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa jihad merupakan berperang yang berlandaskan pada kesungguhan yang didorong dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang, mendidik dan berdakwah. Kemudian beliau membagi jihad menjadi dua bagian yakni jihad fisik yang meliputi peperangan jika diperintahkan, dan jihad non-fisik yang meliputi semua amal kebaikan yang positif bagi agama (Sudarmono, 2022).

Selanjutnya penelitian dari Moh. Mauluddin dalam artikelnya pada tahun 2023 yang berjudul *Ayat-ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur*. Ia menyampaikan bahwa jihad tidak hanya memiliki arti yang bersifat radikal

melainkan seperti yang disampaikan Al-Qur'an bahwa jihad memiliki banyak makna seperti kesulitan atau ujian, kemampuan, serta identitas kepribadian yang dimiliki oleh orang muslim. Penelitian ini menunjukkan bahwa konteks jihad tidak hanya sebatas perang saja melainkan juga terdapat jihad-jihad lainnya seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan kemungkaran, jihad dalam lingkup keluarga, jihad dalam pengelolaan harta, serta jihad dalam mencari ilmu untuk melawan kebodohan (Mauluddin, 2023).

Penelitian Achmad Royhan Choidab dalam skripsinya pada tahun 2022 yang berjudul *Konsep Jihad dalam Al-Qur'an : Studi komparatif tafsir Jami' al-Bayan Fī Ta'wil al-Qur'an karya Imam Al-Thabari dengan tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab*. Kedua *Mufasssir* tersebut mempunyai pemahaman yang sama bahwa jihad merupakan sebuah kerja keras dan usaha dengan memberikan semua kemampuannya dalam menegakan agama Islam. Perbedaan antara kedua tafsir tersebut terletak pada tata cara pelaksanaan jihad, Imam *Al-Thabari* menyatakan bahwa jihad dilakukan dengan cara mengangkat senjata atau berperang agar terlepas dari tekanan kaum kafir. Sedangkan *M. Quraish Shihab* mengatakan bahwa jihad itu lakukan dengan berhijrah agar terlepas dari tekanan serta penindasan dari orang kafir. Perbedaan ini disebabkan pada kata jihad itu sendiri, ia mengatakan bahwa jihad merupakan *Lafadz Musytarak* (satu kata yang memiliki banyak makna) sehingga para *Mufasssir* memiliki pemahaman makna sesuai dengan konteks ayat tersebut. Tetapi, perbedaan tersebut merupakan bagian dari *Ikhtilaf Tanawwu'* yakni perbedaan dari pemahaman jihad namun memiliki tujuan yang sama yakni untuk menegakan agama Allah SWT (Choidab, 2022).

Selanjutnya penelitian Haikal Fadhil Anam, Abdullah Khairur Rofiq, Alvyta Nur Handary dan Lismawati dalam artikelnya pada tahun 2020 yang berjudul *Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (QS. al-Nisa [4]:95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19*. Pada penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada QS. Al-Nisa [4] 95 dengan menggunakan teori Hermeunetika Abdullah Saeed yakni Tafsir Kontekstual untuk melihat apakah melawan Virus Covid-19 termasuk kedalam jihad. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jihad pada masa Nabi

berbentuk perang untuk melindungi jiwa, harta dan masyarakat, jika ditarik pada masa Covid-19 terdapat kesamaan yakni jihad sama-sama bertujuan untuk melindungi nyawa. Persamaan lainnya terdapat pada senjata jihad, pada masa Nabi untuk menjalankan jihad diperlukan adanya pedang, kuda, panah hingga harta. Akan tetapi, pada masa Covid-19 yang menjadi senjata jihad adalah masker, sabun, hand sanitizer, APD, alat medis juga harta untuk penanganan korban (Anam, dkk., 2020).

Selanjutnya penelitian Siti Mursida dalam artikelnya pada tahun 2021 yang berjudul *Konsep Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Semiotika Peirce*. Dalam penelitiannya, ia berupaya menggali makna jihad yang terdapat dalam Al-Qur'an melalui analisis tanda dan simbol dengan menggunakan teori semiotika *Charles Sanders Peirce*. Penelitian ini menunjukkan bahwa makna jihad bukan hanya berarti perang, melainkan terdapat makna lain yang melekat sesuai konteks dari setiap ayat atau surah dalam Al-Qur'an. Ia menarik kesimpulan bahwa macam-macam jihad terbagi menjadi 3 yakni jihad dalam dakwah, jihad dalam perang serta jihad dengan amal (Mursida, 2021).

Dari penelitian di atas, belum ditemukan satupun penelitian yang membahas tentang “Analisis Jihad Harta Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb)”. Namun, peneliti menemukan persamaan dengan penelitian sekarang yakni sama-sama membahas kajian tentang jihad dalam Al-Qur'an dengan pendekatan komparatif menggunakan dua tafsir yang berbeda. Titik perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada kajian jihad dalam Al-Qur'an secara universal sedangkan penelitian ini berfokus pada jihad harta secara terperinci dengan menggunakan tafsir yang lahir di Nusantara yakni *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan tafsir Timur Tengah yakni *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quthb.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan jihad harta meliputi pengertian jihad harta, urgensi jihad harta, ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad harta. Selain itu, bab ini juga berisikan tafsir muqaran yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk perbandingan serta langkah-langkahnya.

Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab empat berisi tentang biografi kedua tokoh tafsir yakni Buya Hamka dan Sayyid Quthb yang meliputi biografi, kondisi sosial politik, karya-karyanya, corak penafsiran serta metode penafsiran tafsir tersebut. Selain itu, bab ini juga memuat pembahasan utama dari penelitian ini yang meliputi penjelasan jihad harta perspektif Buya Hamka dan Sayyid Quthb dalam tafsirnya serta memaparkan titik persamaan dan perbedaan dengan membandingkan penafsiran-penafsiran dari kedua *Mufassir* tersebut. Kemudian merekonseptualisasikan konsep jihad harta tersebut dalam kehidupan masa kini untuk menumbuhkan sikap empati sosial masyarakat.

Bab lima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan hingga menemukan temuan baru dari rumusan masalah. Tidak lupa peneliti juga menghadirkan saran terhadap penelitian yang sudah dilakukan.